



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAX ULAHAYANAN alias MAX;
Tempat Lahir : Sanana;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/06 November 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kab. Halut;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 14 Juli 2010;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;
- 5 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 116/ Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 116/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 15 Desember 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
- 3 Menyatakan terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk negara, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar shio, 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Pebruari 2012 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih bekerja untuk menafkahi keluarga serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-99/TOBEL/Ep.1/12/2011 tertanggal 13 Desember 2011 yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2012, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di kantor PT MENTARI PERKASA yang berlokasi di Pelabuhan Tobelo, Desa Rawa Jaya Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 telah dikeluarkan Surat Perintah dari Polres Halut untuk melakukan pemberantasan terhadap semua jenis judi di wilayah Halut. Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar pelabuhan Tobelo ada kegiatan judi maka saksi BRIPTU SUHARDIMAN SAMUDA dan saksi BRIPDA KARNAIN AMIRUDIN yang merupakan bagian dari anggota kepolisian yang mendapat tugas penyelidikan dan tindakan hukum lain terkait perkara perjudian mendatangi lokasi. Kemudian kedua saksi tersebut bersama dengan anggota kepolisian yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan judi yaitu mencatat/merekap angka-angka taruhan. Bahwa ditempat tersebut diatas telah ditemukan barang bukti berkaitan dengan permainan judi tersebut berupa :

- Uang tunai Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (Satu) lembar shio;
- 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong;
- 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 5 (lima) blok kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di kantor PT MENTARI PERKASA yang berlokasi di Pelabuhan Tobelo, Desa Rawa Jaya Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 telah dikeluarkan Surat Perintah dari Polres Halut untuk melakukan pemberantasan terhadap semua jenis judi di wilayah Halut. Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar pelabuhan Tobelo ada kegiatan judi maka saksi BRIPTU SUHARDIMAN SAMUDA dan saksi BRIPDA KARNAIN AMIRUDIN yang merupakan bagian dari anggota kepolisian yang mendapat tugas penyelidikan dan tindakan hukum lain terkait perkara perjudian mendatangi lokasi. Kemudian kedua saksi tersebut bersama dengan anggota kepolisian yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan judi yaitu mencatat/merekap angka-angka taruhan. Bahwa ditempat tersebut diatas telah ditemukan barang bukti berkaitan dengan permainan judi tersebut berupa :

- Uang tunai Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (Satu) lembar shio;
- 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong;
- 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 5 (lima) blok kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 BRIPTU SUHARDIMAN SAMUDA,

- Bahwa saksi Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Max Ulahayanan alias Max;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan di pelabuhan tobelo sehingga atas perintah atasan, saksi bersama beberapa Anggota Polres Halmahera Utara yang lain melakukan penyelidikan di pelabuhan tobelo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010, saksi bersama beberapa Anggota Polres Halmahera Utara yang lain mengamati terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit dan diketahui terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang yang ada di situ di dalam Kantor PT Mentari Perkasa yang berlokasi di pelabuhan tobelo, sehingga saksi bersama beberapa Anggota Polres yang lain menangkap terdakwa;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar shio, 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, yang berada di atas meja, semuanya milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 BRIPDA KARNAIN AMIRUDIN,

- Bahwa saksi Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Max Ulahayanan alias Max;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan di pelabuhan tobelo sehingga atas perintah atasan, saksi bersama beberapa Anggota Polres Halmahera Utara yang lain melakukan penyelidikan di pelabuhan tobelo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010, saksi bersama beberapa Anggota Polres Halmahera Utara yang lain mengamati terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit dan diketahui terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang yang ada di situ di dalam Kantor PT Mentari Perkasa yang berlokasi di pelabuhan tobelo, sehingga saksi bersama beberapa Anggota Polres yang lain menangkap terdakwa;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar shio, 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, yang berada di atas meja, semuanya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai penjual kupon judi togel;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual kupon judi togel adalah seseorang yang bernama Dances dengan menawarkan fee atau keuntungan sebesar 20% yang akan saudara Dances berikan bagi terdakwa dari hasil penjualan dalam sehari;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel di dalam Kantor PT. Mentari Perkasa di pelabuhan Tobelo, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel selama dua hari, kemudian terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polres Halmahera Utara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 13.00 Wit;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli;
- Bahwa saat itu beberapa Anggota Polres tersebut menemukan uang tunai sebanyak Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar shio, 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual, terdakwa menyeter hasil penjualan kepada saudara Dances;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar, terdakwa menghubungi saudara Dances;
- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah saudara Dances;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pengemudi/supir ojek;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih kosong, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar shio/ramalan, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas yakni :

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiar namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tergolong bentuk kejahatan maka ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan. Oleh sebab itu segala bentuk permainan judi dianggap bertentangan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel. Keterlibatan terdakwa sebagai penjual kupon judi togel sudah dilakukan selama dua hari di dalam Kantor PT Mentari Perkasa di pelabuhan Tobelo di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suhardiman Samuda dan saksi Karnain Amirudin serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa menjual kupon togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota Polres Halmahera Utara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 13.00 Wit;

Menimbang, bahwa saat menangkap terdakwa, saksi-saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih kosong, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar shio/ramalan, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan sehingga perbuatan terdakwa yang terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel dengan kapasitas sebagai penjual dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah karena perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja atau Opzet itu adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Dances untuk menjual kupon judi togel dengan fee atau keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa sebesar 20%. Keuntungan tersebut dapat diperoleh terdakwa setelah dipotong dengan hasil penjualan dalam sehari. Hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual kupon judi togel maka hasil penjualan dalam sehari terdakwa setor kepada saudara Dances, selanjutnya jika ada pembeli yang beruntung nomornya keluar akan diberitahu dan dibayar oleh saudara Dances;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki untuk menjual kupon judi togel karena dengan menjual kupon judi togel terdakwa dapat memperoleh keuntungan serta terdakwa juga mengerti menjual kupon judi togel dapat menambah pendapatan;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata sedangkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung maksud bahwa pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk ikut bermain judi dan menjadikan permainan judi sebagai pekerjaan utama serta berharap hanya kepada permainan judi untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menjual kupon judi togel kepada masyarakat atau khalayak umum sudah kurang lebih selama dua hari, dimana pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara, terdakwa sementara menjual Kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli atau masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima pemasangan kupon judi togel langsung kepada terdakwa di dalam Kantor PT Mentari Perkasa di pelabuhan Tobelo Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dimana terdakwa sendiri yang menyediakan kupon-kupon togel dalam bentuk lembaran-lembaran kertas kecil yang ditulis angka-angka sesuai pilihan pembeli dan menyerahkan kembali lembaran-lembaran kertas tersebut kepada pembeli sedangkan pada lembaran kertas yang lain dipakai oleh terdakwa untuk merekap atau mencatat nomor-nomor pembeli;

Menimbang, bahwa selain itu agar masyarakat tertarik untuk membeli togel, terdakwa juga menyediakan lembaran-lembaran kertas ramalan syair dan lembaran-lembaran kertas shio;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor-nomor atau angka-angka togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jika bagi setiap pembeli nomor togel yang beruntung nomornya keluar akan dibayarkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa bagi setiap pemasangan kupon judi togel yang terdiri dari 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk mengetahui nomor yang keluar akan diberitahu oleh saudara Dances dan jika ada pembeli yang beruntung nomornya keluar akan dibayar pula oleh saudara Dances;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini, bagi setiap pembeli atau siapa saja, tidak ada yang dapat memastikan nomor yang akan keluar oleh karena permainan judi togel bersifat keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa disisi lain, berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengemudi/supir ojek, sementara tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan, yang mana terdakwa tidak bergantung hidup sepenuhnya dari menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk bermain judi namun terdakwa tidak menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian oleh karena pekerjaan utama terdakwa sebenarnya adalah pengemudi/supir ojek, menjual togel hanya sebagai pelengkap saja atau pekerjaan sampingan untuk memperoleh keuntungan atau menambah pendapatan lain sehingga terdakwa tidak menjadikan permainan judi togel sebagai mata pencaharian;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi pada terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh terdakwa, untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut lagi, dimana segala pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidiair ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan subsidiair Penuntut Umum yaitu unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menjual kupon judi togel kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat membeli langsung kepada terdakwa dan jika nomor-nomor togel yang dipasang tersebut keluar maka Bandar terdakwa yakni saudara Dances akan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk merehabilitasi diri dan berpotensi untuk menghilangkan stigma tentang kejahatan pada terdakwa sehingga dapat diharapkan bahwa terdakwa tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan ketentuan pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana lain dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti bukti, oleh karena dipakai terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih kosong, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar shio/ramalan, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MAX ULAHAYANAN alias MAX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 5 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 6 Menetapkan barang-barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk Negara, sedangkan 7 (tujuh) lembar blangko rekapan kosong, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 5 (lima) blok kupon putih kosong, 3 (tiga) lembar kertas HVS kosong, 1 (satu) lembar shio/ramalan, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka taruhan, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, Dimusnahkan;
- 7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 oleh kami MARTUA SAGALA, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H dan DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARTUA SAGALA, S.H,M.H.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.



Panitera Pengganti

NOBERT HANGEWA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)